

**CATATAN HUKUM KEDUDUKAN KONTRAK DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA SETELAH BERAKHIRNYA
KONTRAK BERDASARKAN UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
2019**

Kedudukan KK dan PKP2B setelah berakhirnya kontrak

Dasar Hukum Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menurut Undang-Undang

Dasar hukum kegiatan pertambangan pada mulanya - yang didasarkan pada Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) - menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Pertambangan. Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1967 mengatur bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah berdasarkan suatu kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya UU No. 4 Tahun 2009 kemudian mengubah ketentuan tersebut. Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Selanjutnya dikatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 171 UU No. 4 Tahun 2009. Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah. Ketentuan berikutnya menyebutkan apabila dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Sementara dalam Pasal 169A UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

- a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai

kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Dasar Hukum Pelaksanaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juncto aturan perubahannya.

Telah diuraikan sebelumnya mengenai dasar hukum kegiatan pertambangan yang didasarkan pada KK dan PKP2B mengacu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Pertambangan *jo* UU No 4 Tahun 2009 *jo* UU No 3 Tahun 2020. Aturan pelaksana kegiatan usaha pertambangan lebih lanjut kemudian diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 dengan beberapa kali perubahan terhadapnya (PP 24 Tahun 2012, PP 1 Tahun 2014, PP 77 Tahun 2014, PP 1 Tahun 2017, dan PP 8 Tahun 2018)

Dalam peraturan pemerintah tersebut diketahui bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dasar hukum KK dan PKP2B diatur dalam Pasal 112 PP 23 Tahun 2010 *jo* PP 24 Tahun 2012 *PP 1 Tahun 2014 jo* PP 77 Tahun 2014 *jo* PP 1 Tahun 2017.

Pasal 112 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2010: kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan pada **perubahan kedua PP No. 23 Tahun 2010**. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa **Pasal 112 ayat (1) PP 1 Tahun 2014:** Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Aturan tersebut kemudian mengalami perubahan. Hal tersebut terlihat pada **perubahan ketiga PP 77 Tahun 2014. Pasal 112 ayat 1A PP 77 Tahun 2014** mengatakan bahwa pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memiliki luas wilayah kontrak/perjanjian sesuai dengan rencana kegiatan pada wilayah kontrak /perjanjian yang telah disetujui Menteri sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak /perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:

- a. wilayah potensi dan cadangan/penambangan; dan
- b. wilayah di luar penambangan untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.

Pada ketentuan selanjutnya disebutkan **Pasal 112 ayat (2) PP 23 Tahun 2010:** Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 **yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua** dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan

usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.

Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan. **Pasal 112 ayat (2)** PP 1 Tahun 2014: Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/ atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang **setelah berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya** perusahaan pertambangan batubara dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.

Hasil perubahan tersebut kemudian mengalami kembali perubahan. Hal itu terlihat pada **perubahan ketiga** PP 23 Tahun 2010. **Pasal 112 ayat (2)** PP 77 Tahun 2014 menyebutkan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1:

- a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan
- b. yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan

Pasal 112 ayat (3) PP 23 Tahun 2010 : Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan. **Pasal 112 ayat (3)** PP 1 Tahun 2014: Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal selanjutnya kemudian diatur **Pasal 112 ayat (4)** PP 23 Tahun 2010: Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada perkembangannya pasal tersebut mengalami perubahan. **Pasal 112 ayat (4)** PP 1 Tahun 2014: Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh WIUP atau WPR sampai dengan jangka waktu berakhirnya IUP atau IPR kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. dihapus.

Pada pasal selanjutnya mengatur bahwa **Pasal 112 ayat (5)** PP No. 23 Tahun 2010: Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Kemudian **Pasal 112 ayat (6)** PP No. 23 Tahun 2010: Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR.

Ketentuan selanjutnya pada **Pasal 112 ayat (7)** PP No. 23 Tahun 2010: Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Adapun pada perkembangan berikutnya ketentuan tersebut ditiadakan. Sehingga jadinya **Pasal 112 ayat (7)** PP No. 77 Tahun 2014 **dihapus**. Pada ketentuan selanjutnya dikatakan bahwa **Pasal 112 ayat (8)** PP No. 23 Tahun 2010: Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti pada pasal sebelumnya, Pasal 112 ayat (8) juga ditiadakan. Sehingga pada perubahan ketiga PP 23 Tahun 2010, **Pasal 112 ayat (8)** PP No. 77 Tahun 2014 **dihapus**

Pada perkembangannya Pasal 112 mengalami penambahan ketentuan kembali. Hal itu terlihat dalam **Pasal 112A** PP 24 Tahun 2012: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sisa wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang tidak diakomodir dalam IUP perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2, diusulkan untuk ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 112A PP 24 Tahun 2012 pada perkembangannya mengalami perubahan. Ketentuan itu terlihat dalam **Pasal 112A** PP No. 77 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

1. Wilayah kontrak/perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat:
 - a. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/ atau
 - b. diusulkan menjadi WPN, berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wilayah kontrak/perjanjian sebagai wilayah potensi dan cadangan / penambang an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 1a huruf a yang tidak terakomodir dalam IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2a dapat:
 - a. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau
 - b. diusulkan menjadi WPN, berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada pasal berikutnya dikatakan bahwa **Pasal 112B** PP No. 24 Tahun 2012

- (1) Perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara menjadi IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara harus

mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berakhir.

- (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - c. surat keterangan domisili.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - d. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - e. neraca sumber daya dan cadangan;
 - f. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
 - h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit (tiga) tahun;
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.
- (8) Menteri dalam memberikan IUP wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari Wilayah Kerja tersebut dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Negara.
- (9) Menteri dapat menolak permohonan IUP, apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.
- (10) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disampaikan kepada Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang mengajukan permohonan IUP, paling lambat sebelum berakhirnya Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Pada perkembangannya terdapat penambahan ketentuan dalam Pasal 112. Hal itu terlihat dalam **perubahan kedua PP 23 Tahun 2010**. Dalam **Pasal 112C** PP No. 1 Tahun 2014 dikatakan bahwa:

1. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
2. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
3. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
4. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya ketentuan Pasal 112C PP No. 1 Tahun 2014 dilengkapi dalam **perubahan ketiga** PP No. 23 Tahun 2010. Dalam **Pasal 112D** PP No. 77 Tahun 2014, dikatakan bahwa pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara:

1. yang telah memproduksi kurang dari 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
2. yang telah memproduksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham:
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
 - b. sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pada ketentuan berikutnya, dalam **Pasal 112E** PP No. 77 Tahun 2014 dikatakan bahwa gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Penambahan terhadap ketentuan Pasal 112 terjadi dalam **perubahan keempat PP 23 Tahun 2010**. Hal itu terlihat dalam **Pasal 112F** PP 1 Tahun 2017:

1. Pihak yang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri wajib memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dengan Peraturan Menteri."

Dari berbagai peraturan tersebut, rupanya tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait dengan KK dan PKP2B yang berakhir masa kontraknya dan setelah berakhirnya kontrak.

Kedudukan KK dan PKP2B menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata, Buku Ketiga tentang Perikatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1313 KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun yang menjadi unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) Ada para pihak
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c) Ada tujuan yang akan dicapai
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f) Ada syarat-syarat tertentu.

Sahnya suatu perjanjian dilihat dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif merupakan syarat yang menyangkut para pihak dan apabila syarat subyektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut obyek perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan ketentuan:

- a) Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b) Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian.
- c) Adanya obyek atau hal tertentu yang diperjanjikan.
- d) Tidak dilarang oleh undang-undang atau adanya sebab yang halal.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*). Perjanjian juga adalah satu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*overeenskomst*".

Adapun perjanjian tersebut merupakan suatu "**undang-undang**" bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut. Perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana KUHPerdata Buku III, pasal 1338 terdapat ketentuan tentang azas "kebebasan berkontrak" (*pacta sunt servanda*) yaitu dalam membuat suatu perjanjian adalah bebas dalam menterjemahkan poin-poin kesepakatan asalkan tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar ketentuan undang-undang dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga dapat diterjemahkan bahwa: "Semua perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-undang" (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dan secara

hukum sehingga jika perjanjian telah timbul, para pihak yang terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka (Kitab Undang-undang Hukum Perdata):

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut KUHPerdata, bila salah satu pihak tidak menjalankan pelaksanaan perjanjian dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian ataupun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi.

Terjadinya prestasi, wanprestasi dan keadaan memaksa dikarenakan adanya hukum perikatan yang menurut Buku III KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu hubungan hukum (kekayaan harta benda) terjadi antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut, hal ini sebagaimana definisi dari Subekti.

Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepatutan. Dalam pengertian sebaliknya, jika bertentangan, maka perjanjian menjadi batal. Asas *pacta sunt servanda* memang diakui keberadaannya, mengikatnya perjanjian sehingga tidak bisa memaksakan secara sepihak untuk mengubah Kontrak Karya. Akan tetapi asas tersebut kemudian dapat diperhadapkan dengan *asas rebus sic stantibus*, yang kemudian diakui dalam Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Keberadaan asas tersebut dapat menjawab dalih asas *pacta sunt servanda* yang sering kali digunakan perusahaan pemegang KK dan PKP2B dari generasi pertama.

Problemnya kemudian, belum terdapat pengaturan atau politik hukum mengenai perusahaan pemegang KK dan PKP2B yang habis masa kontraknya. Inilah yang menjadi kekosongan hukum saat ini dalam kebijakan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.